



PUTUSAN

Nomor : 183 / Pid.Sus / 2019 / PN.Slw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara khusus dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTINI alias TINI Binti SUKYAD
Tempat lahir : Tegal
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Pahing Desa hulubanteng lor Rt.

04 Rw. 04 kecamatan Pabuaran

Kabupaten Cirebon

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MUHAMMAD CATUR WILDANIL UKHRO, SH, PUTRA FAJAR SUNJAYA, SH, 3. ELBA ZUHDI, SH, ADVOKAT pada MM LAW OFFICE yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 Rt. 001 Rw. 003 Dukuhsalam – Slawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013 –SKK/Pid-SLW.S binti S/ XII.2018 tanggal 13 Desember 2018, namun dicabut oleh terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, dan selanjutnya terdakwa didampingi oleh Advokat dari

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Tegal di Slawi berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 183/Pid.sus/2018/PN Slw tertanggal 26 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 183/Pid.Sus/2018/PN. Slw tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 183/Pid.Sus/2018/PN.

Slw tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTINI alias TINI Binti SUKYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Eksploitasi Secara Sexual Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 88 jo Pasal 76 i UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UJ RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUTINI alias TINI Binti SUKYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar serta Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan dari Terdakwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG PERK: PDM-45/SLAWI/Ep.2/11/2018 dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2018 yaitu sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUTINI als. TINI binti SUKYAD pada hari dan tanggal lupa dibulan Mei 2018 sampai dengan terdakwa diamankan pihak yang berwenang pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di wisma Kembar sebelah yang terletak di lokasi Peleman Kecamatan SURadadi Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa berawal dari terdakwa yang menyewa wisma Kembar sebelah yang terletak di lokasi Peleman Kecamatan SURadadi Kabupaten Tegal sejak bulan Maret 2017 berbentuk 2 (dua) lantai dengan jumlah kamar dilantai 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kamar dan dilantai 2 (dua) sebanyak 4 (empat) kamar, dan pada sekitar bulan Juli 2017 datanglah saksi anak **Lupi Caniawati Als. Noni binti Ratam** untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa, dan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyanggupinya dengan menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diberikan oleh terdakwa adalah sebagai pelayan tamu yang minum – minuman keras serta melayani tamu yang meminta untuk berhubungan badan, saat itu juga terdakwa menyampaikan bahwa selama bekerja saksi anak tidak boleh keluar rumah tanpa seijin terdakwa, sekitar bulan April 2018 kembali terdakwa didatangi oleh saksi anak saksi anak **Yeni binti Dwi Mulyadi** dengan tujuan yang sama dengan saksi anak **Lupi Caniawati Als. Noni binti Ratam** untuk mendapatkan pekerjaan dan saat itu juga terdakwa menyampaikan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi anak saksi anak **Yeni binti Dwi Mulyadi** adalah sebagai sebagai PSK yang apabila ada melayani tamu yang datang ke wisma untuk minum – minuman keras diruang depan wisma tersbeut dengan menuangkan minuman kedalam gelas dan jikalau ada yang menghendaki untuk berhubungan badan saksi anak siap melayaninya dan menggunakan kamar – kamar yang ada ;

- adapun tarif yang diberikan oleh terdakwa untuk paa saksi anak yang melayani tamu di dalam wisma tersebut adalah untuk melayani tamu minum – minuman keras adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk berhubungan badan tarifnya ditentukan oleh para saksi anak paling rendah adalah Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) untuk sekali ejakulasi namun apabila menginap maka tarif minimal adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun uang hasil dari saksi anak melakukan pekerjaannya diberikan kepada terdakwa dan para saksi anak ini akan mengambil uang hasil kerjanya ketika akan pulang kampung;
- adapun pemeriksaan yang dilakukan terhadap para anakdiperoleh bahwa para anak sudah tidak memiliki selaput dara yang utuh dengan detail sebagai berikut:
 1. saksi anak Yeni sebagaimana pemeriksaan luar dengan menggunakan USG diperoleh hasil Ginekology Normal, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam 01.00- 02.00 – 04.00-06.00-09.00 dan diketahui mengidap penyakit Condyloma Accumita atau kutil kelamin sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah sakit Mitra Siaga nomor. 449.a/RSMS/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yudha Rizki, SpOG;
 2. saksi anak Lupi Caniawati sebagaimana pemeriksaan luar dengan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan USG diperoleh hasil Ginekology Normal, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam 03.00– 07.00– 09.00 sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah sakit Mitra Siaga nomor. 448.a/RSMS/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yudha Rizki, SpOG;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUTINI als. TINI binti SUKYAD pada hari dan tanggal lupa dibulan Mei 2018 sampai dengan terdakwa diamankan pihak yang berwenang pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di wisma Kembar sebelah yang terletak di lokasi Peleman Kecamatan SURadadi Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual anak **Yeni binti Dwi Mulyadi** yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan domisili No. 145/939-Des dan anak **Lupi Caniawati Als. Noni binti Ratam** yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan domisili No. 474.4/382/SKTD/Ds/XI/2018 perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari terdakwa yang menyewa wisma Kembar sebelah yang terletak di lokasi Peleman Kecamatan SURadadi Kabupaten Tegal sejak bulan Maret 2017 berbentuk 2 (dua) lantai dengan jumlah kamar dilantai 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kamar dan dilantai 2 (dua) sebanyak 4 (empat) kamar, dan pada sekitar bulan Juli 2017 datanglah saksi anak **Lupi Caniawati Als. Noni binti Ratam** untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa, dan terdakwa menyanggupinya dengan menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diberikan oleh terdakwa adalah sebagai pelayan tamu yang minum – minuman keras serta melayani tamu yang meminta untuk berhubungan badan, saat itu

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa menyampaikan bahwa selama bekerja saksi anak tidak boleh keluar rumah tanpa seijin terdakwa, sekitar bulan April 2018 kembali terdakwa didatangi oleh saksi anak saksi anak **Yeni binti Dwi Mulyadi** dengan tujuan yang sama dengan saksi anak **Lupi Caniawati Als. Noni binti Ratam** untuk mendapatkan pekerjaan dan saat itu juga terdakwa menyampaikan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi anak saksi anak **Yeni binti Dwi Mulyadi** adalah sebagai sebagai PSK yang apabila ada melayani tamu yang datang ke wisma untuk minum – minuman keras diruang depan wisma tersebut dengan menuangkan minuman kedalam gelas dan jikalau ada yang menghendaki untuk berhubungan badan saksi anak siap melayaninya dan menggunakan kamar – kamar yang ada ;

- adapun tarif yang diberikan oleh terdakwa untuk paa saksi anak yang melayani tamu di dalam wisma tersebut adalah untuk melayani tamu minum – minuman keras adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk berhubungan badan tarifnya ditentukan oleh para saksi anak paling rendah adalah Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) untuk sekali ejakulasi namun apabila menginap maka tarif minimal adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun uang hasil dari saksi anak melakukan pekerjaannya diberikan kepada terdakwa dan para saksi anak ini akan mengambil uang hasil kerjanya ketika akan pulang kampung;
- adapun pemeriksaan yang dilakukan terhadap para anakdiperoleh bahwa para anak sudah tidak memiliki selaput dara yang utuh dengan detail sebagai berikut:

1. saksi anak Yeni sebagaimana pemeriksaan luar dengan menggunakan USG diperoleh hasil Ginekology Normal, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam 01.00- 02.00 – 04.00-06.00-09.00 dan diketahui mengidap penyakit Condyloma Accumita atau kutil kelamin sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah sakit Mitra Siaga nomor. 449.a/RSMS/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yudha Rizki, SpOG;
2. saksi anak Lupi Caniawati sebagaimana pemeriksaan luar dengan menggunakan USG diperoleh hasil Ginekology Normal, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam 03.00– 07.00-09.00 sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah sakit Mitra Siaga

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor. 448.a/RSMS/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yudha Rizki, SpOG;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 88 jo pasal 76 i UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1). Saksi I GUSTI NGURAH KRESNA BIN MARDAWA :

- Bahwa saksi bersama anggota polsek Suradadi mengamankan sdr. YENI, LUPI CANIAWATI als NONI dan terdakwa SUTINI als TINI Binti SUKYAD di salah satu wisma yang bertempat di eks Lokalisasi Peleman Desa Sidaharja Rt. 25 Rw. 10 Kec. Suradadi Kab. Tegal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa pada saat mengamankan ketiga orang tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar.
- Bahwa saat ditangkap dua orang mengaku bekerja sebagai PSK dan masih berusia dibawah umur 17 Tahun, dan terdakwa SUTINI adalah pemilik WISMA KEMBAR SEBELAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2). Saksi JOKO WIKNYO BIN SULKIN

- Bahwa saksi bersama anggota polsek Suradadi mengamankan sdr. YENI, LUPI CANIAWATI als NONI dan terdakwa SUTINI als TINI Binti SUKYAD di salah satu wisma yang bertempat di eks Lokalisasi Peleman Desa Sidaharja Rt. 25 Rw. 10 Kec. Suradadi Kab. Tegal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan ketiga orang tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar.
- Bahwa saat ditangkap dua orang mengaku bekerja sebagai PSK dan masih berusia dibawah umur 17 Tahun, dan terdakwa SUTINI adalah pemilik WISMA KEMBAR SEBELAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3). Saksi SUDIYONO ALIAS YONO BIN M.ROFI'I

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dibawah umur di lokasi Peleman Desa Sidaharja Rt. 25 Rw. 10 Kec. Suradadi Kab. Tegal.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTINI alias TINI yang tinggal di wisma KEMBAR SEBELAH yang berada di lokasi peleman karena saksi merupakan ketua RT. 25 Rw. 10 di lokasi tersebut.
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua Rt di Desa Sidaharja adalah mendata warga yang datang dan menempati rumah baik warga asli maupun pendatang termasuk terdakwa yang datang mengontrak wisma KEMBAR SEBELAH milik sdr. BUDI yang berada di wilayah kerja saksi sebagai ketua RT
- Bahwa terdakwa SUTINI als TINI menempati wisma KEMBAR SEBELAH berprofesi sebagai mucikari.
- Bahwa setahu saksi selain terdakwa SUTINI masih ada dua orang anak buahnya lagi yang tinggal bersama di wisma tersebut, dua orang tersebut adalah perempuan masih dibawah umur yang bernama YENI dan LUPI.
- Bahwa sepengetahuan saksi di wisma KEMBAR SEBELAH maupun wisma yang lain didalam eks Lokasi peleman mulai ada tamu (laki-laki) datang adalah pada malam hari diatas pukul 00.00 Wib.
- Bahwa disetiap wisma yang masih buka untuk minum-minuman keras / minuman lain sesuai permintaan tamu yang datang, namun untuk musik tidak disediakan akan tetapi kamar untuk berhubungan badan saksi tidak tahu yang saksi tahu kamar tersebut untuk kedua anak buah terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai ketua RT juga telah mengingatkan kepada pemilik / pengelola wisma di dalam eks lokasi peleman, dan apabila pemilik/

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelosa wisma memiliki anak buah dipastikan betul identitasnya dan jangan meperkejakan anak dibawah umur (kurang dari 17 tahun).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4). **Saksi YENI Binti DWI MULYADI (DIBACAKAN)**

- Bahwa saksi di lokalisasi peleman Desa Sidaharja Rt. 25 Rw. 10 Kec. Suradadi Kab. Tegal bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dikelola oleh terdakwa SUTINI alias TINI.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja dilokasi tersebut bersama dengan sdri. LUPI CANIAWATI als LUPI als NONI dan teman lainnya.
- Bahwa tugas saksi sebagai PSK adalah apabila ada orang laki-laki / tamu yang datang ke wisma untuk minum (minuman keras) kemudian ada yang menghendaki untuk ngamar (meminta hubungan seks) jika tarif / upah imbalan sesuai maka saksi akan melayani tamu tersebut.
- Bahwa tarif / upah / imbalan yang menentukan adalah terdakwa saksi sendiri untuk sekali berhubungan badan layaknya suami istri (short time) adalah Rp. 250.000,-
- Bahwa uang yang saksi terima kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan rincian setiap kali ada tamu ngamar sama saksi, berkewajiban membayar uang Rp. 50.000,- untuk biaya sewa kamar Rp. 50.000,- dan 50.000,- untuk bayar minuman (teh botol) kemudian sisanya yang Rp. 150.000,- adalah milik saksi, namun semuanya diserahkan kepada terdakwa yang dapat diambil / diminta ketika akan pulang kampung
- Bahwa jika saksi hanya melayani tamu untuk minum-minum maka saksi hanya mendapat Rp. 100.000,- tapi bukan dari tamu namun dari terdakwa SUTINI.
- Bahwa pada saat saksi akan bekerja di tempat lokalisasi di KEMBAR SEBELAH saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi masih berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.
- Bahwa saksi bersama dengan sdri. LUPI CANIAWATI als NONI Binti RATAM diamankan oleh pihak kepolisian terkait pekerjaan saksi sebagai PSK yang berusia dibawah umur 17 tahun.

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5). Saksi LUPI CANIAWATI als NONI Binti RATAM (DIBACAKAN)

- Bahwa saksi di lokasi pelemahan Desa Sidaharja Rt. 25 Rw. 10 Kec. Suradadi Kab. Tegal bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dikelola oleh terdakwa SUTINI alias TINI bersama dengan sdr. YENI dan teman lainnya.
- Bahwa tugas saksi sebagai PSK adalah apabila ada orang laki-laki / tamu yang datang ke wisma untuk minum (minuman keras) kemudian ada yang menghendaki untuk ngamar (meminta hubungan seks) jika tarif / upah imbalan sesuai maka saksi akan melayani tamu tersebut.
- Bahwa tarif / upah / imbalan yang menentukan adalah terdakwa saksi sendiri untuk sekali berhubungan badan layaknya suami istri (short time) adalah paling sedikit Rp. 200.000,- dan apabila sampai pagi / menginap sebesar Rp. 700.000,-
- Bahwa uang upah tersebut tidak diterima sepenuhnya namun dikumpulkan ditempat terdakwa dengan rincian sebagai berikut upah / uang hasil menemani tamu minum dipotong dari hasil totalan pembayaran minuman sebesar Rp.100.000,- sebagai tips imbalan, namun upah dari hasil menemani berhubungan sex (short time) dipotong Rp. 50.000,- jika tamu menginap dipotong Rp. 250.000,- untuk bayar sewa kamar serta bayar teh botol..
- Bahwa pada saat saksi akan bekerja di tempat lokasi di KEMBAR SEBELAH saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi masih berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. YENI diamankan oleh pihak kepolisian terkait pekerjaan saksi sebagai PSK yang berusia dibawah umur 17 tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira kurang lebih pukul 01.30 Wib di wisma KEMBAR SEBELAH yang bertempat di lokasi peleman Kec. Suradadi Kab. Tegal.
- Bahwa pemilik wisma KEMBAR SEBELAH adalah sdr. BUDI namun sekarang di kelola oleh terdakwa.
- Bahwa wisma KEMBAR SEBELAH berbentuk rumah lantai 2 dengan jumlah kamar dilantai 1 (satu) sebanyak 4 kamar dan dilantai 2 sebanyak 4 kamar namun sudah tidak layak digunakan.
- Bahwa rumah tersebut dialih fungsikan sebagai tempat hiburan dan prostitusi.
- Bahwa terdakwa tinggal di lokasi peleman sejak tahun 2010 tinggal di wisma BANGOR dan sejak maret 2017 tinggal dan mengelola wisma KEMBAR SEBELAH.
- Bahwa selain terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sdr. YENI umur 16 tahun, sdr. LUPI umur 16 tahun yang diamankan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib di wisma KEMBAR SEBELAH yang beralamat di lokasi Peleman Suradadi Kab. Tegal.
- Bahwa sdr. YENI dan YUPI bekerja di wisma tersebut untuk melayani dan menemani tamu minum serta melayani tamu ngamar / melakukan hubungan seksual.
- Bahwa upah untuk menemani tamu minum sebesar Rp. 50.000,- per 5 s/d 6 botol sedangkan upah untuk menemani tamu ngamar / berhubungan seks yang menentukan adalah mereka sendiri dari mulai taris Rp. 200.000 untuk sekali berhubungan badan, dan Rp. 500.000,- jika tamu tersebut menginap.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan setelah itu pagi harinya dihitung bagian mereka dipotong Rp. 50.000,- untuk membayar kamar tetapi jika tamu tersebut menginap maka dipotong sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang mana telah disita secara sah yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, dimana terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa wisma Kembar sebelah yang terletak di lokasi Peleman Kecamatan SURadadi Kabupaten Tegal sejak bulan Maret 2017 berbentuk 2 (dua) lantai dengan jumlah kamar dilantai 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kamar dan dilantai 2 (dua) sebanyak 4 (empat) kamar,
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017 datanglah saksi anak **Lupi Caniawati Als. Noni binti Ratam dan** saksi anak **Yeni binti Dwi Mulyadi** dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan saat itu juga terdakwa menyampaikan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi anak tersebut adalah sebagai sebagai PSK yang apabila ada melayani tamu yang datang ke wisma untuk minum – minuman keras diruang depan wisma tersebut dengan menuangkan minuman kedalam gelas dan jika ada yang menghendaki untuk berhubungan badan saksi anak siap melayaninya dan menggunakan kamar – kamar yang ada.
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa selama bekerja saksi anak tidak boleh keluar rumah tanpa seijin terdakwa
- Bahwa tarif yang diberikan oleh terdakwa untuk paa saksi anak yang melayani tamu di dalam wisma tersebut adalah untuk melayani tamu minum – minuman keras adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk berhubungan badan tarifnya ditentukan oleh para saksi anak paling rendah adalah Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) untuk sekali ejakulasi namun apabila menginap maka tarif minimal adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun uang hasil dari saksi anak melakukan pekerjaannya diberikan kepada terdakwa dan para saksi anak ini akan mengambil uang hasil kerjanya ketika akan pulang kampung;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu :

- KESATU : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau
- KEDUA : Melanggar Pasal 88 jo Pasal 76 i UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang perseorangan sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa SUTINI alias TINI Binti SUKYAD yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak harus keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, cukup salah satu yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira kurang lebih pukul 01.30 Wib di wisma KEMBAR SEBELAH yang bertempat di lokasi peleman Kec. Suradadi Kab. Tegal. Bahwa terdakwa menyewa wisma KEMBAR SEBELAH milik sdr. BUDI untuk dialih fungsikan sebagai tempat hiburan dan prostitusi sejak maret 2017 dengan mempekerjakan sdr. YENI umur 16 tahun dan sdr. LUPI umur 16 tahun untuk melayani dan menemani tamu minum serta melayani tamu ngamar / melakukan hubungan seksual dengan upah untuk menemani tamu minum sebesar Rp. 50.000,- per 5 s/d 6 botol sedangkan upah untuk menemani tamu

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngamar / berhubungan seks yang menentukan adalah mereka sendiri dari mulai tarif Rp. 200.000 untuk sekali berhubungan badan, dan Rp. 500.000,- jika tamu tersebut menginap dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan setelah itu pagi harinya dihitung bagian mereka dipotong Rp. 50.000,- untuk membayar kamar tetapi jika tamu tersebut menginap maka dipotong sebesar Rp. 100.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memerintahkan / memaksa anak-anak tersebut melakukan hubungan seksual dengan tamunya, mengakibatkan selaput dara anak-anak tersebut rusak, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yudha Rizki Kusuma, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal.

Atas fakta sebagaimana tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tindakan Terdakwa adalah tindakan eksploitasi karena selama saksi YENI dan Saksi LUPI diajak oleh Terdakwa tersebut Terdakwa telah beberapa kali menawarkan kepada laki-laki untuk bersetubuh dengannya, dengan imbalan yang bervariasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 88 Jo.Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Pasal 88 jo Pasal 76 i UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'a' KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar serta Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dengan berakhirnya perkara ini akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka perlindungan anak

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dihukum

maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76 i UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTINI alias TINI Binti SUKYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTINI alias TINI Binti SUKYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar serta Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 13 FEBRUARI 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi oleh kami RIZQA YUNIA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA DEWIANI, SH dan EVA KHOERIZQIAH, SH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh ESWIN RIRIH, SH; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dan NILUH MADE A, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi, dan dihadapan terdakwa tersebut didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DIANA DEWIANI, SH.

RIZQA YUNIA, SH.

EVA KHOERIZQIAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

ESWIN RIRIH, SH

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No. 183/Pidsus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)